



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 226 / PID.B / 2013 / PN-KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada peradilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : AKBAR SANJANI SALIM ;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur / tgl. Lahir : 22 tahun / 07 Maret 1991 ;-----  
Jenis kelamin : Laki – Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jl. W. Mongonsidi III Kel.Fatululi Kec.  
Oebobo Kota Kupang

A g a m a : I s l a m ;-----  
Pekerjaan : Mahasiswa;-----

2. Nama lengkap : YOSEP PUTRA PAYONG BEDA ;  
Tempat lahir : Kupang ;-----  
Umur / tgl. Lahir : 22 tahun / 14 Juli 1991 ;-----  
Jenis kelamin : Laki – Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jl. W. Mongonsidi III Kel.Fatululi Kec.  
Oebobo Kota Kupang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Khatolik ; -----

Pekerjaan : Mahasiswa ; -----

3. Nama lengkap : JANUAR CRISTY BANGGU ;

Tempat lahir : Kupang;

Umur / tgl. Lahir : 21 tahun / 17 Januari 1992 ; -----

Jenis kelamin : Laki – Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. W. Mongonsidi III Kel.Fatululi Kec.

Oebobo Kota Kupang

A g a m a : Kristen Prosten

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa I ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik , sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013 ;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013;-----

3. Penangguhan Penahanan , sejak tanggal 01 Juli 2013;-----

----- Terdakwa II : Tidak dilakukan penahanan ;-----

----- Terdakwa III : Tidak dilakukan penahanan ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan masing-masing akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum Nomor : B-217/P.3.10./Epp.2/09/2013 , tanggal 24 September 2013 berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan para terdakwa dipersidangan;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM , terdakwaYOSEP PUTRA PAYONG BEDA dan terdakwa III JANUARD CHRISTIAN BANGNGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan barang , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM , terdakwaYOSEP PUTRA PAYONG BEDA dan terdakwa III JANUARD CHRISTIAN BANGNGU dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan , dengan perintah para terdakwa ditahan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.- ( dua ribu rupiah );-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , para terdakwa mengakui kesalahannya dan mengajukan Permohonan secara lisan , yang pada pokoknya berkesimpulan para terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan para terdakwa seorang mahasiswa yang masih ingin melanjutkan pendidikannya; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya atas permohonan para terdakwa secara lisan tersebut menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

### **KESATU:**

Bahwa mereka terdakwa AKBAR SANJANI SALIM bersama –sama dengan terdakwa YOSEP PUTRA PAYONG BEDA dan terdakwa JANUAR CRISTI BANGGU pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat didepan Kantor Koperasi Talena yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi Kota Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kupang dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban UMBU MARTHEN RATU ANDUNG mengikuti acara syukuran di rumah terdakwa Januar Kristian Banggu dan duduk bersama minum sopi ( miras) dan sambil ada yang joget / goyang sekitar pukul 00.30 wita korban berjoget dan membuat onar di acara tersebut sehingga para terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menegur oleh tuan pesta yakni terdakwa Januar Cristi Benggu dengan berkata kepada korban “ joget baik-baik kalau sonde bisa goyang duduk sad an minum sa tapi tapi korban tidak mau menerima dan mengatakan “ siapa yang jago disini dank eras disini maka pada saat itu Terdakwa JANUAR KRISTIAN BENGGU memarahi dan mengusir serta mendorong korban keluar dari tempat pesta sampai di depan Kantor Koperasi dan korban memberontak dan mengatakan kepada Terdakwa III beta masih mau pergi goyang dan terdakwa III menjawab lu lu sudah mabuk parah lu harus pulang tidur , namun korban tetap memberontak kemudian Terdakwa III Januar Kristi Benggu langsung memukul korban dan saat itu bersamaan Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM dan Terdakwa II YOSEP PUTRA PAYONG BEDA langsung mendudukkan korban di pinggir jalan dan terdakwa IAKBAR SANJANI SALIM mengatakan kepada korban kalau mabuk duduk saja disini dan saat itu korban memaki dengan kata-kata “ puki mai Abe dan Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM merasa tersinggung sehingga Terdakwa II YOSEP PUTRA PAYONG BEDA langsung memukul korban sebanyak 1 ( satu) kali dengan tangan kanan dibagian pipi kiri dan diikuti oleh Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM dengan menggunakan tangan juga .Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban UMBU MARTHEN RATU ANDUNG mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. R/127/VER/VI/2013/PPT-Dokpol a.n. UMBU MARTHEN RATU ANDUNG tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr CORRY mengetahui Kaur Doksik Biddokes Polda NTT dr I MADE HANDRA WIRA SATYA , yang menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-lauka sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memar kebiruan pada kelopak mata kanan dengan ukuran empat centimetre kali satu koma tiga centimetre ;
- b. Memar kemerahan pada kepala bagian kiri dengan ukuran dua centimetre kali satu koma lima centimetre ;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki menurut Surat Keterangan

Penyidik berumur tiga puluh tiga tahun .Pada Hasil pemeriksaan fisik

ditemukan memar kebiruan pada kelopak mata kanan dan memar

kemerahan pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

A T A U

## **KEDUA** :

----- Bahwa mereka terdakwa AKBAR SANJANI SALIM bersama –sama dengan terdakwa YOSEP PUTRA PAYONG BEDA dan terdakwa JANUAR CRISTI BANGGU pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat didepan Kantor Koperasi Talena yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kupang dengan terang-terangan dan dengan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , berawal dari saksi korban UMBU MARTHEN RATU ANDUNG mengikuti acara syukuran di rumah terdakwa Januar Kristian Banggu dan duduk bersama minum sopi ( miras) dan sambil ada yang joget / goyang sekitar pukul 00.30 wita korban berjoget dan membuat onar di acara tersebut sehingga para terdakwa menegur oleh tuan pesta yakni terdakwa Januar Cristi Benggu dengan berkata kepada korban “ joget baik-baik kalau sonde bisa goyang duduk sad an minum sa tapi tapi korban tidak mau menerima dan mengatakan “ siapa yang jago disini dank eras disini maka pada saat itu Terdakwa JANUAR KRISTIAN BENGGU memarahi dan mengusir serta mendorong korban keluar dari tempat pesta sampai di depan Kantor Koperasi dan korban memberontak dan mengatakan kepada Terdakwa III beta masih mau pergi goyang dan terdakwa III menjawab lu lu sudah mabuk parah lu harus pulang tidur , namun korban tetap memberontak kemudian Terdakwa III Januar Kristi Benggu langsung memukul korban dan saat itu bersamaan Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM dan Terdakwa II YOSEP PUTRA PAYONG BEDA langsung mendudukkan korban di pinggir jalan dan terdakwa IAKBAR SANJANI SALIM mengatakan kepada korban kalau mabuk duduk saja disini dan saat itu korban memaki dengan kata-kata “ puki mai Abe dan Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM merasa tersinggung sehingga Terdakwa II YOSEP PUTRA PAYONG BEDA langsung memukul korban sebanyak 1 ( satu) kali dengan tangan kanan dibagian pipi kiri dan diikuti oleh Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM dengan menggunakan tangan juga .Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban UMBU MARTHEN RATU ANDUNG mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. R/127/VER/VI/2013/PPT-Dokpol a.n. UMBU MARTHEN RATU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDUNG tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr  
CORRY mengetahui Kaur Doksik Biddokes Polda NTT dr I MADE HANDRA  
WIRA SATYA , yang menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-lauka sebagai berikut :

- a. Memar kebiruan pada kelopak mata kanan dengan ukuran empat centimetre kali satu koma tiga centimetre ;
- b. Memar kemerahan pada kepala bagian kiri dengan ukuran dua centimetre kali satu koma lima centimetre ;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki menurut Surat Keterangan Penyidik berumur tiga puluh tiga tahun .Pada Hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kebiruan pada kelopak mata kanan dan memar kemerahan pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi MOSES SANDI BABO TEKU** : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban UMBU MARTHEN ADU ;-----
- Bahwa kejadian pengroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu , tanggal 08 Juni 2013 , sekitar jam 19.00 bertempat di jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongonsidi depan Kantor Koperasi Talena Lay, Kel. Fatululi ,Kec.

Oebobo Kota Kupang ;-----

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah pada saat itu ada acara syukuran bertempat dirumah Terdakwa III JANUAR , hadir pula Terdakwa II YOSEP , Terdakwa I AKBAR serta dihadiri pula oleh korban Umbu Marthen Adu , setelah acara makan malam selesai semua tamu duduk minum sopi kemudian sekitar jam 00.30 Wita korban berdiri sambil joget/goyang namun oleh karena korban sudah dalam keadaan mabuk sehingga korban tidak bisa mengendalikan diri kemudian membuat onar ;-----
- Bahwa dengan melihat keadaan yang demikian maka kemudian terdakwa Januar sebagai tuan rumah menegur dan menarik korban keluar agar pulang kerumah untuk istirahat akan tetapi korban berontak dan tidak terima sehingga terdakwa III Januar langsung memukul korban dan bersamaan dengan itu terdakwa I Akbar dan terdakwa Josep yang kebetulan bersama-sama sedang berada ditempat kejadian lalu langsung ikut memukul korban karena korban mengeluarkan kata-kata kotor/ memaki terdakwa Akbar ;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan pengroyokan semuanya dengan menggunakan tangan terkepal dan korban dipukul dibagian muka dan belakang ;-----
- Bahwa setahu saksi yang pertama melakukan pemukulan terhadap korban Umbu Marthen adalah Terdakwa III Januard Christian Banggu alias JR dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali mengenai bagian muka korban , sedangkan Terdakwa Yoseph Hendrikus Putra Payong Beda memukul korban dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan terkepal memukul korban dibagian belakang sebanyak 1 ( satu) kali dan terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM alias Abe memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal pukul dibagian belakang korban dua kali dan dengan menggunakan tangan kiri terbuka dengan cara mendorong dibagian belakang korban secara bersamaan ;

- Bahwa korban selanjutnya berteriak dengan mengatakan ABE be kenal lu dan sambil korban menangis ;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka yang dialami oleh korban ;
- Bahwa setahu saksi antara para Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak ada permasalahan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan seluruh keterangannya ;-----

## 2. Saksi LUIS TOMAS DE AQUINA DAOS ;-----

- Bahwa Bahwa benar saksi kenal dengan Para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban UMBU MARTHEN ADU ;
- Bahwa setahu saksi kronologis kejadian pengroyokan tersebut berawal saksi ikut acara syukuran lulus SMA di rumah terdakwa III Januard Kristian Banggu dan ketika sedang minum miras ada keributan di jalan naik didekat rumah terdakwa III menuju ke jalan raya ribut dengan terdakwa III dengan Umbu tapi saksi tetap duduk ditempat pesta dengan jarak 4-5 meter saksi hanya melihat saja dan terus minum bir dan tak lama kemudian Terdakwa III dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mengantar Umbu pulang ketempat kostnya sekitar jam

11-12 malam ;-----

- Bahwa kemudian sekitar jam 03.00 ada ribut lagi di jalan raya umum dimana Terdakwa III dengan banyak orang dan anggota polisi ;

### 3. UMBU MARTEN RATU ANDUNG ( saksi korban) ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu , tanggal 09 Juni 2013 sekitar pukul 02.00 wita bertempat didepan jalan Wolter Mongonsidi Kel. Futululi Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal ;-----
- Bahwa antara saksi dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah hanya menurut keterangan Terdakwa bahwa saksi ada menyiram air kepada para terdakwa tetapi saksi merasa tidak pernah menyiram air kepada para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengalami luka di bola mata kanan saksi merah dan memar ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan perlawanan ketika saksi dipukul oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan para **terdakwa** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

### TERDAKWA I ( **AKBAR SANJANI SALIM** ) :

- Bahwa Terdakwa I mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena telah melakukan pengroyokan terhadap saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Umbu Marthen bersama-sama dengan Terdakwa II dan

Terdakwa III ;

- Bahwa peristiwa pengroyokan itu terjadi pada hari Sabtu , tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Wolter Mongonsidi depan kantor Koperasi Talena Lain , Kel. Futululi ,Kec. Oebobo , Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian itu berawal pada saat ada acara syukuran di rumah terdakwa JANUARD , yang dihadiri juga oleh korban Umbu Marthen Adu dan setelah selesai acara makan malam kami semua duduk minum Sopi , sekitar jam 03.00 Wita korban berdiri sambil joget/ goyang namun oleh karena korban sudah dalam keadaan mabuk sehingga korban tidak bisa mengendalikan diri dan membuat onar dengan cara menendang-nendang genangan air karena pada saat itu hujan baru berhenti, melihat keadaan seperti itu kemudian terdakwa Januar sebagai tuan rumah menunggu korban dan menarik keluar agar pulang kerumah untuk istirahat akan tetapi korban berontak dan tidak terima sehingga Terdakwa Januar langsung memukul korban bersamaan dengan itu Terdakwa I dan Terdakwa I Dan Terdakwa II yang juga berada ditempat acara lalu bersama-sama menampar korban ;
- Bahwa setahu Terdakwa yang pertama melakukan pemukulan terhadap korban Umbu Marthen adalah Terdakwa III Januar Christian Banggu alias JR dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali mengenai bagian muka korban , sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yoseph Hendrikus Putra Payong Beda memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal memukul korban dibagian belakang sebanyak 1 ( satu) kali dan terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM alias Abe memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal pukul dibagian belakang korban dua kali dan dengan menggunakan tangan kiri terbuka dengan cara mendorong dibagian belakang korban secara bersamaan

## TERDAKWA II ( YOSEP PUTRA PAYONG BEDA Alias PUTRA ) : -----

- Bahwa Terdakwa I mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena telah melakukan pengroyokan terhadap saksi korban Umbu Marthen bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa peristiwa pengroyokan itu terjadi pada hari Sabtu , tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Wolter Mongonsidi depan kantor Koperasi Talena Lain , Kel. Futululi ,Kec. Oebobo , Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian itu berawal pada saat ada acara syukuran di rumah terdakwa JANUARD , yang dihadiri juga oleh korban Umbu Marthen Adu dan setelah selesai acara makan malam kami semua duduk minum Sopi , sekitar jam 03.00 Wita korban berdiri sambil joget/ goyang namun oleh karena korban sudah dalam keadaan mabuk sehingga korban tidak bisa mengendalikan diri dan membuat onar dengan cara menendang-nendang genangan air karena pada saat itu hujan baru berhenti, melihat keadaan seperti itu kemudian terdakwa Januar sebagai tuan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu korban dan menarik keluar agar pulang kerumah untuk istirahat akan tetapi korban berontak dan tidak terima sehingga Terdakwa Januar langsung memukul korban bersamaan dengan itu Terdakwa I dan Terdakwa I Dan Terdakwa II yang juga berada ditempat acara lalu bersama-sama menampar korban ;

- Bahwa setahu Terdakwa yang pertama melakukan pemukulan terhadap korban Umbu Marthen adalah Terdakwa III Januar Christian Banggu alias JR dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali mengenai bagian muka korban , sedangkan Terdakwa Yoseph Hendrikus Putra Payong Beda memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal memukul korban dibagian belakang sebanyak 1 ( satu) kali dan terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM alias Abe memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal pukul dibagian belakang korban dua kali dan dengan menggunakan tangan kiri terbuka dengan cara mendorong dibagian belakang korban secara bersamaan ;

### **TERDAKWA III ( JANUAR KRISTIAN BANGGU ) :**

- **Bahwa Terdakwa I mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena telah melakukan pengroyokan terhadap saksi korban Umbu Marthen bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ;**
- **Bahwa peristiwa pengroyokan itu terjadi pada hari Sabtu , tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolter Mongonsidi depan kantor Koperasi Talena Lain , Kel.

Futululi ,Kec. Oebobo , Kota Kupang ;

- Bahwa kejadian itu berawal pada saat ada acara syukuran di rumah terdakwa JANUARD , yang dihadiri juga oleh korban Umbu Marthen Adu dan setelah selesai acara makan malam kami semua duduk minum Sopi , sekitar jam 03.00 Wita korban berdiri sambil joget/ goyang namun oleh karena korban sudah dalam keadaan mabuk sehingga korban tidak bisa mengendalikan diri dan membuat onar dengan cara menendang-nendang genangan air karena pada saat itu hujan baru berhenti, melihat keadaan seperti itu kemudian terdakwa Januar sebagai tuan rumah menunggu korban dan menarik keluar agar pulang kerumah untuk istirahat akan tetapi korban berontak dan tidak terima sehingga Terdakwa Januar langsung memukul korban bersamaan dengan itu Terdakwa I dan Terdakwa I Dan Terdakwa II yang juga berada ditempat acara lalu bersama-sama menampar korban ;
- Bahwa setahu Terdakwa yang pertama melakukan pemukulan terhadap korban Umbu Marthen adalah Terdakwa III Januar Christian Banggu alias JR dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 kali mengenai bagian muka korban , sedangkan Terdakwa Yoseph Hendrikus Putra Payong Beda memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal memukul korban dibagian belakang sebanyak 1 ( satu) kali dan terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM alias Abe memukul korban dengan menggunakan tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terkepal pukul dibagian belakang korban dua kali dan dengan menggunakan tangan kiri terbuka dengan cara mendorong dibagian belakang korban secara bersamaan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum N0. R/127/VER/VI/2013/PTT-Dokpol tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CORRY mengetahui Kaur Doksik Bidokes Polda NTT dr. I MADE HANDAWIRA SATYA , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ; -----

⇒ Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kebiruan pada kelopak mata kanan dan memar kemerahan pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah , keterangan para terdakwa , serta adanya Visum et Revertum No. N0. R/127/VER/VI/2013/PTT-Dokpol tanggal 21 Juni 2013 , Majelis memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM bersama-sama dengan Terdakwa II YOSEP PUTRA PAYONG BEDA dan Terdakwa III JANUARD KRISTIAN BANGGU pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2013 bertempat di depan Koperasi Talena di Jalan Wolter Mongonsidi Kota Kupang telah melakukan pengroyokan terhadap saksi korban UMBU MARTEN RATU ADUNG ;-----
- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada saat saksi korban UMBU MARTHEN RATU ANDUNG mengikuti acara syukuran di rumah Terdakwa III Januard Kristian Banggu dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditempat duduk ada disediakan minuman sopi sehingga sambil minum

sopi juga ada yang sambil joget / goyang ;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita dini hari korban berjoget dan membuat onar diacara tersebut sehingga terdakwa III JANUAR KRISTIAN BANGGU sebagai pemilik rumah menegur saksi korban dengan mengatakan : “ joget baik-baik kalau sonde bisa goyang duduk sa “ dan minum sa , tapi korban tidak mau menerima lalu korban mengatakan “ siapa yang jago disini dan keras disini” , maka dengan mendengar perkataan korban tersebut lalu Terdakwa III JANUAR CRISTIAN BANGGU memarahi dan mengusir serta mendorong korban keluar dari tempat pesta sampai didepan Kantor Koperasi ;-----
- Bahwa atas perlakuan terdakwa III tersebut korban meronta dan mengatakan kepada Terdakwa III “ beta masih mau pergi goyang dan kemudian Terdakwa III menjawab : Lu sudah mabuk parah lu harus pulang tidur , namun korban tetap meronta kemudian Terdakwa III JANUAR CRISTIAN BANGGU langsung memukul korban dan bersamaan dengan itu terdakwa I Akbar dan terdakwa II Josep yang kebetulan bersama-sama sedang berada ditempat kejadian lalu langsung mendudukkan korban dipinggir jalan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM mengatakan kepada korban “ kalau mabuk duduk saja disini “ dan saat itu korban memaki dengan mengelurkan kata-kata : “ puki mai Abe ;
- Bahwa oleh karena korban mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa I maka terdakwa I menjadi tersinggung lalu memukul korban dan dalam waktu bersamaan Terdakwa II YOSEP PUTRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAYONG BEDA langsung ikut memukul korban sebanyak 1 ( satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi bagian kiri kemudian diikuti oleh Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM dengan menggunakan tangan tangan kanan terkepal memukul dibagian belakang korban sebanyak dua kali dan dengan menggunakan tangan kiri terbuka dengan cara mendorong dibagian belakang korban secara bersama-sama ;-----

- Bahwa akibat pukulan para terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami luka memar pada bagian muka sesuai dengan hasil Visum Et Revertum N0. R/127/VER/VI/2013/PTT-Dokpol tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CORRY mengetahui Kaur Doksik Bidokes Polda NTT dr. I MADE HANDAWIRA SATYA , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ; -----

⇒ Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kebiruan pada kelopak mata kanan dan memar kemerahan pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul ;-----

- Bahwa antara saksi korban dengan para Terdakwa sudah ada perdamaian ;-----

**Menimbang** , bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang , bahwa para terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu

**Kesatu : melanggar pasal 170 ayat ( 1 ) KUHP, atau :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative ( pilihan ) maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Dimuka umum ;-----
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;-----

Ad. 1. **Unsur “ Barang Siapa “** ;-----

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa** “ maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana , yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya , yang dalam perkara ini dihadapkan para terdakwa , yang masing-masing mengaku bernama AKBAR SANJANI SALIM , YOSEP PUTRA PAYONG BEDA Alias PUTRA dan JANUAR CRISTIAN BANGGU yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan para terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya , dan adanya peristiwa sebagaimana yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan oleh para Terdakwa ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian

menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ; -----

**Ad. 2. Unsur “ Dimuka Umum ” ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Dimuka Umum** ” adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum atau ditempat publik dapat melihatnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 bertempat di depan Koperasi Talena di Jalan Wolter Mongonsidi Kota Kupang Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM bersama-sama dengan dengan Terdakwa II YOSEP PUTRA PAYONG BEDA dan Terdakwa III JANUAR KRISTIAN BANGGU telah melakukan pengroyokan terhadap saksi korban UMBU MARTEN RATU ADUNG ;-----

Menimbang , bahwa apabila pengertian dimuka umum dihubungkan dengan fakta tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan pengroyokan terhadap saksi korban UMBU MARTHEN RATU ANDUNG bertempat bertempat di depan Koperasi Talena di Jalan Wolter Mongonsidi Kota Kupang dimana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh umum , dengan demikian maka unsur “

**Dimuka umum** “ tersebut menurut Majelis telah terpenuhi ; -----

**Ad. 3. Unsur “ Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut berawal pada saat saksi korban UMBU MARTHEN RATU ANDUNG mengikuti acara syukuran di rumah Terdakwa III Januar Kristian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggu dan ditempat duduk ada disediakan minuman sopi sehingga sambil

minum sopi juga ada yang sambil joget / goyang ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 Wita dini hari korban Umbu Marthen berjoget dan membuat onar diacara tersebut sehingga terdakwa III JANUAR KRISTIAN BANGGU sebagai pemilik rumah menegur saksi korban dengan mengatakan : “ joget baik-baik kalau sonde bisa goyang duduk sa “ dan minum sa , tapi korban tidak mau menerima lalu korban mengatakan “ siapa yang jago disini dan keras disini” , maka dengan mendengar perkataan korban tersebut lalu Terdakwa III JANUAR CRISTIAN BANGGU memarahi dan mengusir serta mendorong korban keluar dari tempat pesta sampai didepan Kantor Koperasi ;
- Bahwa atas perlakuan terdakwa III tersebut korban meronta dan mengatakan kepada Terdakwa III “ beta masih mau pergi goyang dan kemudian Terdakwa III menjawab : Lu sudah mabuk parah lu harus pulang tidur , namun korban tetap meronta kemudian Terdakwa III JANUAR CRISTIAN BANGGU langsung memukul korban dan bersamaan dengan itu terdakwa I Akbar dan terdakwa II Josep yang kebetulan bersama-sama sedang berada ditempat kejadian lalu langsung mendudukan korban dipinggir jalan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM mengatakan kepada korban “ kalau mabuk duduk saja disini “ dan saat itu korban memaki dengan mengeluarkan kata-kata : “ puki mai Abe ;
- Bahwa oleh karena korban mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa I maka terdakwa I menjadi tersinggung lalu memukul korban dan dalam waktu bersamaan Terdakwa II YOSEP PUTRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAYONG BEDA langsung ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pipi bagian kiri kemudian diikuti oleh Terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul dibagian belakang korban sebanyak dua kali dan dengan menggunakan tangan kiri terbuka dengan cara mendorong dibagian belakang korban saat secara bersama-sama ;

- Bahwa akibat pukulan terdakwa maka saksi korban mengalami luka memar pada bagian muka sehingga korban terhalang melakukan pekerjaannya dan sesuai dengan hasil Visum Et Revertum N0. R/127/VER/VI/2013/PTT-Dokpol tanggal 21 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CORRY mengetahui Kaur Doksik Bidokes Polda NTT dr. I MADE HANDAWIRA SATYA , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ;-----

⇒ Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar kebiruan pada kelopak mata kanan dan memar kemerahan pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsure ke-3 secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa oleh karena itu sudah seleyaknya dan seadilnya apabila para terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan para Terdakwa dipersidangan, tuntutan pidana Penuntut Umum, maka sebelum menjatuhkan pidana Majelis perlu mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa, sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan** : -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Akibat Perbuatan para terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban

**Hal – hal yang meringankan** : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Para Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah ada perdamaian ;-----
- Para Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan khusus terhadap terdakwa I pernah dilakukan penahanan maka terhadap Terdakwa I Majelis memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan yang pernah dijalannya sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara , sesuai pasal 222 KUHP ; -----

**Mengingat dan memperhatikan** akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 170 ayat ( 1 ) KUHP serta Undang\_undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM , Terdakwa II YOSEP PUTRA PAYONG BEDA dan Terdakwa III JANUAR KRISTIAN BANGGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka Umum Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I AKBAR SANJANI SALIM dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 1000,- ( seribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KUPANG pada hari KAMIS, tanggal 19 DESEMBER 2013 oleh kami IDA BAGUS DWI YANTARA,SH.Mhum . Selaku Hakim Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota , putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANNA M.FENAT,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh WISNU WARDHANA ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan Para terdakwa . -----

**HAKIM –HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA ,**

**I.A.N.ADNYA DEWI,SH.M**

**IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.MHum.**

**JAMSER SIMANJUNTAK, SH..**

**PANITERA PENGGANTI**

**HANNA M.FENAT,SH.**